



PENETAPAN

Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

1. Nama lengkap : **Muhammad Syafei bin Muhammad Nur**
Tempat lahir : Tanjung Bulan
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Rt.002 Rw.000 Desa Tanjung Bulan
Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Defi Sepriadi, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum-Law Office Defi Iskandar, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Kebun Bunga Lrg. Kenanga I Nomor 1577 Rt. 15 Rw. 05, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL c.q. KAPOLRES OGAN ILIR c.q. KASAT RESKRIM POLRES OGAN ILIR c.q. KANIT PIDUM POLRES OGAN ILIR, beralamat di Jalan Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jansen Sitohang, S.I.K, M.H., dan kawan-kawan**, Para Anggota Kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1746/VIII/HUK.12.15/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL c.q. KAPOLRES OGAN ILIR c.q. KASAT RESKRIM POLRES OGAN ILIR, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jansen Sitohang, S.I.K, M.H., dan kawan-kawan**, Para Anggota Kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1746/VIII/HUK.12.15/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN

c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL c.q. KAPOLRES OGAN ILIR, beralamat di Jalan Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jansen Sitohang, S.I.K, M.H., dan kawan-kawan**, Para Anggota Kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1746/VIII/HUK.12.15/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN

c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jansen Sitohang, S.I.K, M.H., dan kawan-kawan**, Para Anggota Kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1746/VIII/HUK.12.15/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jansen Sitohang, S.I.K, M.H., dan kawan-kawan**, Para Anggota Kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1746/VIII/HUK.12.15/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Juli 2023, di bawah register perkara Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri, sedangkan Para Termohon dan Para Turut Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon telah mengajukan surat pencabutan kuasa pada perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag dan Pemohon sendiri juga mengajukan pencabutan permohonan praperadilan secara lisan terhadap permohonan Praperadilan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag dikarenakan telah terjadi perdamaian (restorative justice);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan surat pencabutan kuasa perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag dan Pemohon secara lisan juga mengajukan pencabutan permohonan Praperadilan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag dikarenakan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Pemohon Praperadilan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1985 menyatakan Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan. Penghentian tersebut dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon selaku pihak yang semula mengajukan keberatan mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara Praperadilan baru pada persidangan pertama, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan ini, maka permohonan tersebut dicoret dari Register Induk Perkara Praperadilan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar nihil;

Mengingat, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Kag dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, 14 Agustus 2023 oleh Nadia Septianie, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Para Termohon dan Kuasa Para Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rosi Kurniady, S.H

Nadia Septianie, S.H.